

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR : 48/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA TANJUNG KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2018; Surat Pengunduran diri saudara Gita Suhandi nomor lepas tanggal 26 September 2018; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor 69.a/PL.01.3-BA/5208/KPU-Kab/IX/2018.

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

Memberhentikan Saudara Gita Suhandi sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanjung Kecamatan Tanjung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menetapkan Saudara Didin Eka Hamdani alamat Dusun Gubuk Baru Desa Tanjung Nomor Induk Kependudukan 5208011302960002 Sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanjung Kecamatan Tanjung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pengganti Antarwaktu.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 September 2018.